

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal ialah al-Qur'an sebagai pedoman pertama dan utama bagi umat Islam yang diturunkan Allah dalam Bahasa Arab. Untuk dapat memfungsikan al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalani hidup dan kehidupan, manusia membutuhkan penafsiran, terutama bagi yang bukan Bangsa Arab. Kehadiran al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat pada umumnya memiliki tujuan yang terpadu dan menyeluruh, bukan sekedar kewajiban pendekatan religius yang bersifat ritual atau mistik, yang dapat menimbulkan formalitas dan kegersangan.¹

Al-Qur'an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing.² Sehingga penafsiran merupakan suatu keniscayaan agar tercapai visi dan misi al-Qur'an yakni *ṣālih fī kulli zamān wa makān*. Karena al-Quran diwahyukan untuk segenap manusia sehingga, al-Qur'an menerobos perkembangan zaman, melintasi batas-batas geografis, juga menembus lapisan-lapisan budaya yang begitu plural agar al-Qur'an selalu relevan bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Oleh karenanya, al-Qur'an tidak boleh ditonjolkan sebagai kitab antik yang harus dimitoskan, karena hal tersebut bisa menciptakan jarak antara al-Qur'an itu sendiri dengan realitas sosial.

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.13

²M. Quraish Shihab, *Membumikan al- Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), cet.III, hlm. 23

Hal ini disebabkan karena problematika kehidupan bersifat dinamis, yang tentunya tidak satu persatu dijelaskan secara jelas dan tegas dalam ayat al-Qur'an melainkan seseorang harus mampu mencari esensi makna dari suatu ayat.

Dari sekian problematika, hal yang terkait dengan perempuan merupakan salah satunya. Pembicaraan tentang perempuan selalu merupakan salah satu topik yang menarik³, tidak ada habisnya untuk dikaji dan diperbincangkan serta tidak akan pernah terlepas dari kritik sosial mulai dari segi jasmaninya, rohani, hak, kewajiban sampai pada eksistensinya. Hal ini menandakan bahwa perempuan dari berbagai hal begitu menarik perhatian tiap mata. Salah satu yang menjadi sorotan dari sosok perempuan yakni auratnya.

Sejauh ini aurat perempuan yang di-*mafhum*i masyarakat umum memiliki batasan seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan dan menjadi hal yang tak pernah selesai untuk diperdebatkan. Pasalnya, ada ulama'-ulama' lain yang memiliki pendapat berbeda. Perdebatan tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok.⁴ *pertama*, ulama' yang menyatakan bahwa seluruh tubuh muslimah itu aurat yang harus ditutupi, termasuk menutup wajah (dengan menampakkan mata) yang biasa disebut cadar. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa aurat muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan yang *ketiga*,

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm.31

⁴ Dalam buku yang berjudul *Jilbab* karangan M. Quraish Shihab, pembagian pendapat ulama' terkait batasan aurat ada dua kelompok besar. Namun, beliau tidak termasuk salah satu dari dua golongan tersebut. Pembagian ini juga diutarakan dalam sebuah artikel karangan Fifi Fitria yang berjudul *Batas Aurat Muslimah Dalam Pandangan Al- Baniy*.

ulama yang berpendapat bahwa batas aurat muslimah diserahkan kepada budaya dan tradisi daerah masing-masing.⁵

Perdebatan di atas disebabkan tidak adanya dalil baik al-Qur'an maupun hadits yang secara jelas mengatakan bahwa aurat wanita 'sekian', melainkan dijelaskan secara tersirat sehingga kita harus benar-benar jeli untuk menangkap makna sebenarnya. Harus diakui bahwa mayoritas riwayat yang sudah terlanjur hidup ditengah masyarakat, ternyata menurut ulama' yang berkompeten bukanlah merupakan riwayat yang shahih dan dapat dijadikan *hujjah*. Namun sayangnya apa yang menjadi pemikiran ulama' ini sangat minim diketahui orang awam.⁶ Disamping itu, banyaknya riwayat yang belum melalui proses seleksi ulang karena meskipun telah terhimpun dalam kitab *shahīh* sekalipun, masih berpotensi untuk ditelidik kembali.

Sebagai contoh periwayatan yang masyhur dan digunakan sebagai landasan argumen pemabatasan aurat perempuan meski ketika diteliti lagi ke-*hujjah*-annyanpun juga masih diperdebatkan yakni sebuah hadits yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَعَلَيْهَا تِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصُلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ) (رواه ابو داود وايضاً بيهقي)⁷

⁵ Kelompok terakhir ini muncul belakangan seperti Syahrur, Sa'id al Ashmawiy serta Quraish Shihab

⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, ... hlm.42

⁷ Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash' as al-Sijistaniy, *Sunan Abiy Dawud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), jilid III, hadis no. 4104. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur al-

Artinya: Aisyah R. A berkat bahwa asma' putri abu bakar r. a datang menemui rasullullah saw. Dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka rasullullah berpaling dan enggan melihatnya dan bersabda: "hai asma', sesungguhnya perempuan jika telah haidl tidak lagi wajar melihatnya kecuali ini dan ini (menunjuk wajah dan kedua elapak tangan beliau).

Menurut Abu Dawud sebagai perawi / yang meriwayatkan menilai hadits ini bersifat *mursal* yang artinya tidak dapat untuk dijadikan *hujjah* oleh mayoritas ulama'. Imam muslim menyatakan: "hadits yang *mursal* menurut pendapat kami dan pakar-pakar riwayat tidak dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi keagamaan)".

Kemudian salah satu ayat yang di gunakan dalil utama sebagai *isyarah* aurat perempuan ialah Qs. *an-Nūr* [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang nampak darinya. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau

*putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan dari kalangan kaum laki-laki atau anak-anak yang masih belum mengerti tentang aurat-aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukminin supaya kamu beruntung.*⁸

Dalam surah *an-Nūr* [24]: 31 terdapat suatu *lafaz* yang menarik yakni

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا yang diartikan “kecuali yang (biasa) tampak darinya” kalimat

pengecualian inilah yang dibahas secara panjang lebar sekaligus salah satu kunci pemahaman ayat tersebut⁹ dan menjadi titik tumpu lahirnya perbedaan para ulama’ dalam hal memaknai batasan aurat.

Ayat lain yang membicarakan hal yang senada yakni Qs. *al-Ahzāb* [33]:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

*Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang Mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. itu menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁰

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), vol. 9, hlm. 326

⁹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 502

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), vol. 11, hlm. 319

Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat pada intinya terletak dalam *lafaz* *يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ* (agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka).¹¹ Kata *jalābib* merupakan bentuk jama' dari mufrod *lafaz jilbāb*. Sedangkan makna *jilbāb* itu sendiri masih diselisihkan. Ibnu Jarir meriwayatkan ketika 'Abidah as-Salamani ditanya oleh Ibnu Sirrin tentang apa maksud dari penggalan ayat diatas (*lafaz jilbāb*), 'Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajah dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya.¹² Ulama' sepakat jika ayat tersebut merupakan tuntunan kepada istri-istri nabi dan para wanita muslimah yang tidak hanya berlaku pada zaman nabi, melainkan hingga saat ini. Namun, ulama' kontemporer memahami keberlakuannya hanya masa nabi yang dianggap sebagai pembeda antara wanita merdeka dengan budak sehingga terhindar dari kejahatan lelaki usil.¹³

Keberagaman persepsi atau ideologi seperti ini tidak juga tidak lepas dari alasan keberagaman mereka dalam memahami maksud ayat yang berbicara tentang aurat muslimah seperti yang telah dicontohkan diatas. Lebih jauh, Quraish Shihab juga berpendapat perselisihan tersebut disebabkan adakalanya ketika ulama' menetapkan suatu hukum masih ada kemungkinan ulama' tersebut lupa akan literatur dan dalil atau riwayat lain

¹¹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), hlm. 69

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm.70

sehingga tidak menjadi bahan pertimbangannya.¹⁴ Sehingga dapat mempersempit bahkan menutup pintu yang berbeda sebagai jalan keluar yang lain .

Dari problem tersebut, yakni belum jelasnya batasan aurat dari dalil-dalil yang digunakan untuk pijakan hukum sehingga ujung-ujungnya berimplikasi pada kritik serta perdebatan sosial terhadap wanita seperti fashion, karir, jilbab dan pakaian. Bahkan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Nur Lailatul Musyafa'ah seorang dosen Fakultas Syari'ah yang membahas tokoh feminis, yakni Qasim Amin mengungkapkan jika pembatasan aurat perempuan yang telah diklaimkan oleh ulama' yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan berimbas pada terbatasnya ruang gerak perempuan memisahkan diri dari pergaulan dan mengurung diri di rumah saja, dan itu melambangkan keterbelakangannya serta membuat wanita tidak dapat bergerak sesuai kewanitaannya. Hal itu bisa membawa rasa rendah diri wanita dalam masyarakat. Menurutnya, para ulama sengaja menjauhkan peranan wanita dari ruang gerak sosial, masyarakat bahkan politik.

Senada dengan hal tersebut, Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan*, mengungkapkan bahwa pandangan dari sementara ulama' tersebut diterima secara luas dan dianggap benar karena sejalan dengan ide-ide lama tentang perempuan yang belum terkikis habis.¹⁵

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 27

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, ... hlm.40

Lebih jauh Amina Wadud mengatakan bahwa tidak ada penafsiran yang betul betul obyektif. Artinya setiap penafsiran memiliki nilai subjektivitas yang merupakan refleksi dari pilihan-pilihan para mufasir. Akan tetapi seringkali pembaca terjebak dengan refleksi subyektivitas karena memang membedakan antara penafsiran dan teks yang ditafsirkan itu sendiri. Sehingga kebenaran penafsiran seringkali dianggap sebagai sesuatu yang koresponden dengan teks, padahal sesungguhnya ada reduksi dalam proses penafisran tersebut.¹⁶

Adalah Quraish Shihab sosok mufassir Indonesia Dengan latar belakang kelahiran Indonesia, Beliau memilih haluan penafsiran sosial, budaya, dan kemasyarakatan (sosio-kultural) dari sudut pandang Indonesia dan memerah esensi dari al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia kemudian meletakkan dalam konteks kekinian selaras dengan perkembangan terakhir pemahaman manusia akan sunnah-Nya.¹⁷

Selain itu sosok Quraish Shihab merupakan seorang ulama' yang terkenal akan 'kelonggarannya' dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sehingga dirasa cocok untuk memakai *ijtihad*-nya di bumi Indonesia yang secara geografis dan historis jauh berbeda dengan dunia tempat wahyu tersebut muncul. Menurut M. Quraish Shihab, seorang mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai al-Qur'an sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.¹⁸ Selain itu mufassir dituntut untuk menghapus

¹⁶Ernita Dewi, Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika, *Jurnal Substantia* Vol. 15, No. 2, Oktober 2013, hlm. 145

¹⁷Ronny Astrada, *Islam Sehari-hari: Masalah-Masalah Kehidupan yang Luput dari Dakwah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 1

¹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, ... hlm. 3

kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan al-Qur'an dapat diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat oleh karena itu, Quraish Shihab membawa tafsir al-misbah sebagai tafsir yang dapat 'dipegang' secara nyata oleh masyarakat Indonesia.

Sebenarnya model penafsiran Quraish Shihab tidaklah jauh berbeda dengan para pendahulunya. Yakni dalam sebuah ayat beliau menafsirkan tiap mufrodat sampai pada tingkat dasar. Kemudian menghadirkan pendapat-pendapat mufassir klasik kemudian memberikan komentar atau pendapat terkait ayat yang sedang dibahas. Namun hal yang membedakan dari tafsiran Quraish Shihab adalah apa yang diutarakan begitu merakyat dengan masyarakat Indonesia sehingga seolah-olah kalam illahi tidak hanya berada nan jauh di sana melainkan seperti turun pada kita.

Berbicara tentang Quraish Shihab, ia merupakan sosok yang memiliki jiwa moderasi yang tinggi. Hal ini diungkapkan oleh beliau dalam karyanya yang berjudul "Jilbab"

Penulis dapat memahami jalan pikiran ini (enggan menampakkan kemudahan karena khawatir menimbulkan sikap mempergampangkan), tapi itu hendaknya tidak mengantar kita menampilkan Islam sebagai ajaran yang menyimpang dari salah satu cirinya yang paling menonjol yakni moderasi.¹⁹

Tentulah menarik apabila kita menguak *istinbat* yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab. Lebih dari itu, M. Quraish Shihab merupakan salah satu ulama yang memiliki cukup perhatian terhadap persoalan aurat ini. Bentuk konkret dari perhatian yang diberikan berupa salah satu buku yang berjudul

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm.15

“Jilbab”. Meski secara eksplisit pembahasan menguraikan tentang *jilbāb*, namun Quraish Shihab juga memberikan gambaran serta wawasan tentang aurat wanita yang sebenarnya disini menjadi akar masalah terkait *jilbāb*. Hal ini dapat kita ketahui dari pernyataan beliau yang tertulis pada buku tersebut yakni

Buku ini tidak akan membahas faktor-faktor maraknya pemakaian jilbab, tetapi yang berusaha dibahas atau diketengahkan adalah pandangan ulama’ dan cendekiawan menyangkut busana muslimah, atau dengan kata lain aurat wanita dan batas-batas yang boleh dinampakkan dari badannya kepada selain mahram.²⁰

Oleh karena itu, dengan faktor-faktor tersebut, penulis mengangkat permasalahan aurat berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah bagaimanakah sebenarnya yang memang diinginkan dalam pandangan al-Quran persoalan tentang aurat ini.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka perlu dibuat sebuah rumusan masalah agar penelitian ini sistematis dapat mengarah pada persoalan yang dituju. Rumusan masalah yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan aurat perempuan menurut para ulama’ secara umum?
2. Bagaimana batasan aurat perempuan tersebut menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*?
3. Bagaimana relevansi dari batasan aurat perempuan tersebut menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*?

²⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 3-4

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana ulama' secara umum memberikan batasan aurat perempuan.
2. Untuk mengetahui batasan aurat dalam hal berpakaian menurut pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*.
3. Untuk mengetahui implikasi dari batasan aurat tersebut dalam hal berpakaian menurut pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran wacana keagamaan dan menambah khazanah literatur studi tafsir di Indonesia. Serta dapat menjadi sumber atau acuan peneliti-peneliti yang berkeinginan untuk mengkaji permasalahan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini pada suatu saat nanti.

2. Secara Praktis/ Sosial

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas sebagai wawasan atau khazanah keilmuan yang luas, bertanggung jawab serta obyektif dan tidak hanya memandang sebuah fenomena menggunakan satu sudut pandang saja.

E. Penegasan Istilah

Dalam setiap penyusunan skripsi atau karya ilmiah sudah sepatutnya memberikan terlebih dahulu batasan pengertian judul yang akan dibahas sehingga dalam penguraiannya ‘tegas’ dan tidak terjadi kesimpang siuran dan salah pengertian terhadap judul yang dimaksud.

Adapun judul skripsi adalah “Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Mishbāh”, berdasarkan judul tersebut, maka penulis mengemukakan batasan pengertian dari beberapa kata yang dianggap perlu sebagai berikut:

Konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan, proses, ide dan gambaran mental dari objek, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.²¹ Sehingga dapat disimpulkan jika konsep memiliki pengertian suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dan dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita.

Aurat berasal dari bahasa arab ‘*aurah* yang berarti cacat. Sedangkan dalam fiqh aurat adalah anggota tubuh yang tidak diperkenankan untuk dipertontonkan pada khalayak umum.²² Dengan kata lain aurat adalah anggota tubuh yang wajib untuk ditutupi.²³ Aurat dalam pembagiannya secara umum terbagi menjadi dua yakni aurat di dalam kegiatan shalat dan aurat diluar kegiatan shalat. Selain itu aurat tidak hanya melulu soal tubuh, ada yang mengatakan jika suara (perempuan) termasuk aurat. Namun

²¹ Software Kamus Besar Bahasa Indonesia V1.1

²² Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm.39

²³ Ardiansah, Konsep Aurat Menurut Ulama’ Klasik Dan Kontemporer, *Jurnal Analytica islamica: Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasan*, vol.16, no.02, 2014, hlm. 270

pembahasan disini hanya akan membahas aurat diluar shalat juga tidak akan menyentuh ranah suara sebagai aurat.

F. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan pembahasan Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir al- Misbah, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap karya-karya yang berkaitan dengan tema penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebuah artikel yang ditulis oleh Ardiansyah selaku dosen fakultas syariah UIN SU, dengan judul “*Konsep Aurat Menurut Ulama’ Klasik Dan Kontemporer: Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasan*” yang dalam sistematika penulisannya di dahului dengan memaparkan makna dari aurat itu secara umum, kemu dian menyebutkan dalil-dalil mana yang menjadi rujukan istinbath hukum baru kemudian menyebutkan pandangan beberapa ulama’ yang mewakili tiap ideologi.²⁴ Meski fokus kajian yang diteliti pada artikel ini hampir sama dengan apa yang penulis kaji, namun penulis lebih menitik beratkan pengerucutan pada pemikiran M. Quraish Shihab tentang aurat dalam kitab Tafsir al-Mishbah.

Kemudian dalam sebuah kitab tafsir tematik yang diterbitkan oleh Depag dengan judul “*Kedudukan dan Peran Perempuan*”. Tafsir ini cukup membahas masalah pada sisi gender, namun di dalamnya juga menyinggung tentang aurat perempuan beserta batasannya dilihat dari segi berhadapan dengan siapa, tempat juga madzhab yang diikuti dengan dalil al-Qur’an dan hadits .²⁵

²⁴*Ibid.*

²⁵Lajnah Pentashih al-Qur’an, *Tafsir Tematik: Kedudukan Dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur’an, 2009), hlm.11

Dalam buku berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*” karya M. Quraish Shihab yang juga menyinggung pembahasan seputar aurat berdasar dalil al-Qur’an dan hadits. Bagaimana pendapat-pendapat ulama’ salaf dan khalaf dipaparkan secara detil kemudian dikorelasikan dengan benang merah yang indah sehingga melahirkan istinbath hukum yang baru.²⁶

Ada lagi dalam jurnal “Tsaqafah” karya Riri Fitria yang berjudul *Batas Aurat Muslimah Menurut Al-Baniy*. Dalam jurnal tersebut terfokus pada takhrij sebuah hadits yang dikenal dengan hadits Asma’, dimana hadits ini hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dianggap mursal sehingga tidak dapat digunakan untuk berhujjah. Namun menurut al-Baniy hadits tersebut bisa digunakan untuk berhujjah karena karena derajat *Irsal*-nya juga telah memenuhi kriteria sebagai hadis mursal yang memenuhi kualifikasi standar sebagai argument penetapan hukum, yang kemudian dibuktikan dengan menguraikan penafsiran QS. an-Nur ayat 31. Al-Albaniy dalam uraiannya mengenai penafsiran dari penggalan kalimat al-Qur’an, 24 (al-Nur) ayat 31 tersebut berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, “*Tidak layak untuk terlihat darinya*”, adalah penjelasan firman Allah, “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka*”, sementara sabda “*kecuali wajah dan kedua telapak tangannya*” adalah penjelasan firman “*kecuali yang (biasa) Nampak dari mereka*”, artinya wajah dan kedua telapak tangannya. Menurut al-Baniy apa yang dilarang di dalam ayat ini sama dengan apa yang dilarang di dalam hadis, dan apa yang dikecualikan di dalamnya pun sama

²⁶M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 15

dengan apa yang dikecualikan dalam hadis. Sehingga sosok Nashiruddin al-Baniy merupakan ulama' yang mengikuti ijtihad secara umum yakni batas aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.²⁷

Kemudian sebuah tulisan yang ditulis oleh dosen STAIN Kediri dalam Jurnal *Universum* tentang *Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Atas Pemikiran M. Syahrur*. Di dalam jurnal ini dijelaskan pendapat M. Syahrur tentang batasan aurat laki-laki juga perempuan. Syahrur berkesimpulan bahwa penjagaan kemaluan pada laki-laki merupakan batas minimal dalam berpakaian. Dalam pembahasannya mengenai aurat perempuan, Syahrur terlebih dahulu memaparkan konsep *az-zīnah* (perhiasan perempuan). Persoalan aurat dan perhiasan perempuan ini disinggung Allah dalam Firman-Nya QS *an-Nūr*: 31, Syahrur menetapkan beberapa ketentuan kesimpulan tentang batas minimal dan maksimal aurat, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun ditengah-tengah pemikiran Syahrur yang kontemporer penulis jurnal menilai jika Syahrur tidak menyinggung sama sekali tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan batas-batas aurat. Akibatnya, Syahrur mengambil kesimpulan yang terkesan terburu-buru, Kesimpulan Syahrur ini, tentu saja berbeda dengan mayoritas ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah.²⁸

Disamping itu pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd juga di paparkan oleh Yusroh Dosen Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam jurnal *Insyirah*. Meski

²⁷ Riri fitria, (2012), "Batas Aurat Muslimah dalam Padangan al-Baniy", *Jurnal Tsaqafah* vol.8 no.2 Oktober. hlm. 250

²⁸M. Alim Khoiri, "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran M. Syahrur)", *Jurnal Universum*, vol. 9, no.2 juli 2015, hlm. 151

pemikiran umum yang dituangkan oleh penulis lebih bersifat umum mengenai gender, namun pembahasan wanita mengenai auratnya juga tetap disinggung di dalamnya. Menurut Abu Zayd, konsep aurat bukanlah konsep yang terpisah dari struktur kebudayaan di dalam konteks sosio-historisnya. Jika dilihat dari konteks al-Qur'annya, terlepas dari konteks historis turunnya teks, aurat hanyalah organ seksual dari orang yang hidup dan ia adalah tubuh dari orang yang mati. Dalam hal ini Abu Zayd menyitir pendapat Abduh bahwa soal bijab (dalam arti menutup diri dari bercampur dengan laki-laki) adalah hak yang khusus bagi istri-istri Nabi, bukan umum untuk semua perempuan.²⁹

Selain karya-karya di atas, ada juga karya mahasiswa seputar kajian ini, salah satu contoh adalah "*Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan Dan Pengamalan Di Kalangan Masyarakat*" yang ditulis oleh mahasiswi asal Malaysia yang mengutarakan kegelisahannya terkait cara berpakaian mahasiswi yang dirasanya kurang sopan dalam aktifitas akademik.³⁰

Kemudian sebuah penelitian yang berbentuk skripsi ditulis juga oleh Ririn Sutikmi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Jilbab dalam Islam*". Dalam penelitiannya ini ia memfokuskan kajian pada salah satu tokoh feminis Fatimah Mernissi. Dalam kajiannya, Mernissi mempersoalkan tentang keharusan berjilbab dengan alasan menutup aurat. Mernissi menganggap bahwa jilbab membatasi ruang gerak perempuan diranah

²⁹ Yusroh, "Studi Pemikiran Gender Abu Zaid Daiam Dawa-Ir Al-Khauf", *Jurnal Insyirah*, Vol. 1, No.1, Juni 2013, hlm. 1

³⁰ Farahwahida binti Mohd Yusof. Tt. Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan Dan Pengamalan Di Kalangan Masyarakat, *Skripsi*. Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

publik dan merupakan bukti konkret adanya upaya pengucilan serta marginalisasi. Namun dalam kajiannya selanjutnya pembahasan lebih mengarah pada sisi gendernya. Pembahasan terkait auratnya hanya sebatas gambaran umum untuk mengantarkan terkait jilbab.³¹

Dari sekian apa yang terpaparkan dalam kajian pustaka bahwa karya karya baik jurnal maupun karya ilmiah lain menunjukkan jika pembahasan mengenai aurat bukanlah sebuah wacana yang baru lahir melainkan sudah dibahas jauh sebelum masa ini oleh para ulama' besar maupun para pakar. Namun meski pembahasan terkait aurat merupakan hal yang tercantum di dalamnya, namun fokus kajiannya bukanlah mengenai aurat sepenuhnya. Hal ini dikarenakan beberapa merupakan tokoh feminis yang lebih memusatkan pada peranan dan pemikiran seputar perempuan, beberapa hanya menuturkan aurat secara umum berdasarkan pemikiran-pemikiran ulama' fiqh. Adapun pembahasan aurat yang menawarkan 'pintu' baru merupakan ulama' atau tokoh islam luar Indonesia sehingga disini penulis berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya akan memfokuskan problem pada point aurat dalam bingkai pemikiran mufassir Indonesia.

G. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan metode. Metode penelitian merupakan sebuah cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar terlaksananya kegiatan praktis secara rasional dan terarah.³² Berpijak dari pengertian di atas dapat kita sinyalir bahwa metode merupakan sesuatu yang penting

³¹ Ririn Sutikmi, *Jilbab dalam Islam (Telaah atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga

³² Anton bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Putra, 1986), hlm. 10

disini yang berperan sebagai pedoman dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif-analisis. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dan dapat digunakan selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh data yang valid. Uraian yang dibahas meliputi:

1. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian dari tafsir, penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data-data yang dibutuhkan adalah data kualitatif berupa ayat-ayat al-Qur'an. Karena data yang dibutuhkan bersumber dari al-Qur'an dan kepustakaan lainnya, maka kajian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian dilakukan dengan mengkaji beragam data pustaka yang terkait, baik yang berasal dari sumber utama (*primary sources*) maupun sumber data pendukung (*secondy sources*) sebagai penelitian yang bersifat studi literatur.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dengan meneliti data-data yang diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian kepustakaan ini sumber data secara garis besar dibagi menjadi dua yakni baik berupa data primer (*primary sources*) maupun sekunder (*secondy sources*). Data primer (*primary sources*) adalah "Tafsir al-Mishbāh" dan "buku Jilbab" yang keduanya merupakan karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder (*secondy*

sources) adalah buku, artikel, jurnal atau materi yang dikarang oleh M. Quraish Shihab sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan pembahasan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai cara mengorganisir dan menafsirkan data agar lebih mudah disusun secara sistematis. Mengingat jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik yang digunakan adalah dokumentasi yakni menghimpun catatan-catatan, buku-buku, surat kabar dan bahan tertulis lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analisis dimana setelah data terkumpul kemudian diuraikan, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Sehingga dengan ini penulis menggunakan langkah-langkah metodis sebagai berikut:

a. Deskriptif

Dalam rangka memperoleh pemikiran M. Quraish Shihab, penulis menggunakan metode deskriptif sebagai langkah awal guna memberikan data yang ada serta memberikan penjelasan secara sistematis.

b. Analisis

Langkah selanjutnya menggunakan metode analisis sebagai penguraian dan pemeriksaan suatu makna serta

penelaahan istilah-istilah yang di gunakan agar meperoleh pengertian dan pemahaman secara lebih tepat sehingga mampu membidik makna yang dimaksud

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab. Diawali dengan bab satu yang berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang memaparkan kerangka berfikir dalam tulisan ini. Kemudian rumusan masalah yang dihadirkan guna menspesialisasikan arah pembahasan serta tujuan dari pembahasan masalah. Dilanjutkan dengan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode, penegasan istilah dan untuk yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas tentang biografi M. Quraish Shihab, tentang sosio-historis kelahiran dan latar belakang pendidikan, aktivitas, karir, karya-karya, dan juga metode interpretasi al-Qur'an dari M. Quraish Shihab.

Pada bab tiga ini akan dibahas aurat dari segi fitrah manusia untuk menutup aurat, ayat yang mengindikasikan batasan aurat serta adanya rukhsah dalam aurat juga akan dijelaskan tentang konsep aurat menurut para ulama' tasir serta ulama' masa kontemporer .

Bab empat dalam tulisan ini merupakan inti dari penelitian ini yang akan dilakukan analisis penafsiran Quraish Shihab terhadap konsep aurat yang berimplikasi pada model berpakaian termasuk berjilbab di dalamnya.

Selanjutnya bab lima atau bab terakhir dalam tulisan ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan pokok dari penelitian ini yang merupakan jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Sedang saran adalah sebuah kritik yang bersifat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.